



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

-

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2023** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **89.1** dengan predikat "**A**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Memuaskan**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	-	29.5	98.33%
b. Pengukuran Kinerja	30	-	29	96.67%
c. Pelaporan Kinerja	15	-	9.1	60.67%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	21.5	86.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	-	89.1	
Predikat SAKIP		N/A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahun 2024 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

- Dokumen perencanaan kinerja belum diformalkan

2.) Pengukuran Kinerja

- efisiensi anggaran atas kinerja IKU tercapai 100% namun belum digunakan penambahan output

3.) Pelaporan Kinerja

1. Faktor keberhasilan/kegagalan hanya disebutkan, tidak dijelaskan hubungan sebab akibat upaya yg telah dilakukan dengan ketercapaian indikator
2. Upaya yang akan dilakukan tidak komprehensif

4.) Evaluasi Internal

- Peningkatan nilai SAKIP belum meliputi seluruh dimensi SAKIP

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil agar memerintahkan jajarannya untuk memformalkan dokumen perencanaan kinerja

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar memerintahkan jajarannya menggunakan efisiensi anggaran untuk penambahan output

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Menjelaskan upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang
2. Menjelaskan secara mendalam pengaruh suatu kegiatan yg menjadi faktor keberhasilan/kegagalan terhadap ketercapaian indikator sehingga dapat menjawab permasalahan utama

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

- Kepala Disdukcapil agar memerintahkan jajarannya untuk berusaha meningkatkan nilai seluruh dimensi SAKIP

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka